



P E N E T A P A N

Nomor 437/Pdt.P/2013/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Tukiyem binti Warso Gunah, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kebumen, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 437/Pdt.P/2013/PA.Pwl tanggal 6 Nopember 2013 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama almarhum Ngatijam bin Tula Aspar pada tahun 1959 di Sumberjo, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Warso Gunah yang dinikahkan oleh Imam Masjid Sumberjo, bernama Kamil, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 5,00 (lima rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Supawiro dan Batir.
2. Bahwa saat menikah perjaka.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dan almarhum Ngatijem bin Tula Aspar telah dikaruniai 11 orang anak.
4. Bahwa antara pemohon dengan almarhum Ngatijam bin Tula Aspar tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak



ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon dan almarhum Ngatijam bin Tula Aspar dan selama itu pula pemohon dengan almarhum Ngatijam bin Tula Aspar tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa pemohon dan almarhum Ngatijam bin Tula Aspar tidak pernah memiliki Buku Kutipan Nikah karena pada saat itu belum terbentuk Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
7. Bahwa pemohon dan almarhum Ngatijam bin Tula Aspar memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon dengan almarhum Ngatijam bin Tula Aspar yang akan digunakan untuk kelengkapan pendidikan anak pemohon dan almarhum Ngatijam bin Tula Aspar dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon (Tukiyem binti Warso Gunah) dengan almarhum Ngatijam bin Tula Aspar) yang dilaksanakan pada tahun 1972 di Sumberjo, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).
3. Membebaskan biaya menurut hukum.

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 437/Pdt.P/2013/PA.Pwl oleh Jurusita pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon setelah melakukan perubahan



diantaranya tahun pernikahan dari 1972 menjadi tahun 1959, jumlah mahar dari 50,00 (lima puluh rupiah) menjadi 5,00 (lima rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, Misi binti Sanusman, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kebumen, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Tukiyeem binti Warso Gunah dan suaminya bernama Ngatijam bin Tula Aspar dan telah meninggal dunia pada tahun 2002, saksi kenal karena sudah lama bertetanga;
- Bahwa pemohon dengan almarhum Ngatijam bin Tula Aspar menikah secara Islam pada tahun 1959 di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dan saksi hadir pada waktu itu;
- Bahwa pemohon dengan almarhum Ngatijam bin Tula Aspar dinikahkan oleh imam masjid Sumberjo dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama Warso Gunah disaksikan oleh dua orang bernama Supawiro dan Batir dan mahar sebesar Rp. 5,00 (lima rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara pemohon dengan almarhum Ngatijam bin Tula Aspar tidak ada hubungan darah tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan, dan sebelum menikah pemohon berstatus perawan dan almarhum Ngatijam bin Tula Aspar jejak;
- Bahwa selama menikah pemohon dengan almarhum Ngatijam bin Tula Aspar tidak ada pihak keberatan dan tetap rukun hingga dikaruniai 11 orang anak;
- Bahwa pemohon dengan almarhum Ngatijam bin Tula Aspar tidak pernah memiliki buku nikah karena perkawinannya tidak pernah tercatat;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan isbat nikah untuk digunakan demi kelengkapan pendidikan anak pemohon dengan almarhum Ngatijam bin Tula Aspar.

Saksi kedua, Muh. Maksum bin Muh. Dahlan, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS DEPAG, bertempat tinggal di Dusun Kebumen, Desa



Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Tukiyeem binti Warso Gunah dan suaminya bernama Ngatijam bin Tula Aspar dan telah meninggal dunia pada tahun 2002, saksi kenal karena sudah lama bertetanga;
- Bahwa pemohon dengan almarhum Ngatijam bin Tula Aspar menikah secara Islam pada tahun 1959 di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dan saksi hadir pada waktu itu;
- Bahwa pemohon dengan almarhum Ngatijam bin Tula Aspar dinikahkan oleh imam masjid Sumberjo dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama Warso Gunah disaksikan oleh dua orang bernama Supawiro dan Batir dan mahar sebesar Rp. 5,00 (lima rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara pemohon dengan almarhum Ngatijam bin Tula Aspar tidak ada hubungan darah tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan, dan sebelum menikah pemohon berstatus perawan dan almarhum Ngatijam bin Tula Aspar berstatus jejaka;
- Bahwa selama menikah pemohon dengan almarhum Ngatijam bin Tula Aspar tidak ada pihak keberatan dan tetap rukun hingga dikaruniai 11 orang anak;
- Bahwa pemohon dengan almarhum Ngatijam bin Tula Aspar tidak pernah memiliki buku nikah karena perkawinannya tidak pernah tercatat;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan isbat nikah untuk digunakan demi kelengkapan administrasi pendidikan anak pemohon dengan almarhum Ngatijam bin Tula Aspar dan untuk keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya, selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya karena tidak memiliki buku nikah dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan tetap pada permohonannya setelah melakukan perubahan dan perbaikan seperlunya, dan atas perubahan tersebut majelis menilai tidak bertentangan dan tidak melawan hukum sehingga perubahan tersebut dapat diperkenankan;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan yang dilakukan pemohon dengan Ngatijam bin Tula Aspar dalam rangka untuk pengurusan kelanjutan pendidikan anak pemohon dan Ngatijam bin Tula Aspar dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi bernama Misi binti Sanusman dan Muh. Maksun bin Muh. Dahlan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diperhadapkan oleh pemohon di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon adalah suami isteri dengan almarhum Ngatijam bin Tula Aspar yang menikah pada tahun 1959 di Sumberjo, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Warso Gunah, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 5,00 (lima rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Supawiro dan Batir dan antara pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi juga menerangkan bahwa pernikahan pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan maksud untuk dalam rangka pengurusan kelanjutan pendidikan anak pemohon dengan Ngatijam bin Tula Aspar dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa pemohon dengan Ngatijam bin Tula Aspar adalah suami istri menikah secara Islam pada tahun 1959 di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa sekarang Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pemohon dengan Ngatijam bin Tula Aspar dinikahkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama Warso Gunah disaksikan oleh Supawiro dan Batir dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Warso Gunah, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 5,00 (lima rupiah), dan antara pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang hingga dikaruniai 11 orang anak;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak yang keberatan karena pemohon dengan Ngatijam bin Tula Aspar tidak ada halangan dan larangan untuk menikah, dan pemohon berstatus perawan dan Ngatijam bin Tula Aspar berstatus jejaka;
- Bahwa selama ini pemohon dengan Ngatijam bin Tula Aspar tidak pernah memiliki buku nikah dan pemohon bermaksud mengajukan isbat nikah untuk kelanjutan pendidikan anak pemohon dengan Ngatijam bin Tula Aspar dan untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut;

لَانكاح إِلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustasyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَّتَتْ الزَّوْجِيَّةَ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى إِنتِهَانِهَا

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan"

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14 Kompilasi



Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab serta kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sesuai ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu antara lain karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan seterusnya tidak terdapat dalam pernikahan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon mohon agar pernikahannya dengan Ngatijam bin Tula Aspar dapat disahkan untuk dalam rangka pengurusan kelanjutan pendidikan anak pemohon dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (pasal 39 sampai dengan pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka permohonan pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon dengan Ngatijam bin Tula Aspar tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri hingga dikaruniai 11 orang anak dan selama itu pula tidak ada pihak yang keberatan, oleh karena itu majelis hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara pemohon dengan Ngatijam bin Tula Aspar adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tahun 1959 di Sumberjo, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon, telah dikabulkan maka Majelis patut memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;



Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon (Tukiyem binti Warso Gunah) dengan Ngatijam bin Tula Aspar yang dilaksanakan pada tahun 1959 di Sumberjo, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 24 Muharra 1435 H., oleh Drs. Ilyas sebagai ketua majelis, Siti. Zainab Pelupessy, S.HI.MH dan Sudirman M, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. M. As'ad, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota,

Siti. Zainab Pelupessy, S.HI.MH

Sudirman M, S.HI

Ketua Majelis,

Drs. Ilyas

Panitera pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	70.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).